



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Sgt

Pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ACHMAD SAPPE, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gang Karya RT 02 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sebagai Penggugat I;

HATTA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl Poros Bontang Km 03 RT 003 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan sebagai Penggugat II;

ABD KADIR, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl Bukit pelangi No 01 RT 040 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebagai Penggugat III;

Dan

BAHARUDDIN KUDU, umur 63 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kenyamukan RT/RW 026/008 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator NURACHMAT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Bahwa pada hari ini Kamis 25 Oktober 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : BAHARUDDIN KUDU;
- Tanggal Lahir : 01-12-1954;
- Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl.Kenyamukan RT.026 Desa Sangatta Utara
Kab.Kutai Timur;
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : ACHMAD SAPE;
Tanggal Lahir : 11-03-1984;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Gang Karya RT.02 Desa Sangatta Utara Kab.Kutai
Timur;
- III. Nama : HATTA;
Tanggal Lahir : 04-07-1964;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl.Poros Sangatta Bontang RT.03 Sangatta Selatan
Kutai Timur;
- IV. Nama : ABD KADIR;
Tanggal Lahir : 05-03-1942;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Bukit Pelangi RT.40 Teluk Lingga Sangatta Utara
Kutai Timur
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta yaitu perkara No.41/Pdt.G/2018/PN.Sgt yang mana pihak pertama dalam gugatan sebagai pihak Tergugat sedangkan pihak kedua dalam gugatan sebagai Para Penggugat melalui sebuah kesepakatan damai di hadapan mediator Nurachmat,S.H, dengan ini membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui telah menandatangani surat pembatalan tertanggal 26-04-2010 atas 3 (tiga) SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) milik PIHAK KEDUA dengan berita acara yang dibuat pada tanggal 11-04-2011;
2. Bahwa 3 (tiga) surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik PIHAK KEDUA sebagaimana pada poin 1 terdiri atas: SPPT No.145.521.53/38/II/2003; SPPT No.145.521.53/40/II/2003; dan SPPT No.145.521.53/41/II/2003 dimana PIHAK PERTAMA tanda tangan pada ketiga SPPT tersebut selaku Kepala Dusun;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui menandatangani surat pembatalan tertanggal 26-04-2010 dan berita acara yang dibuat pada tanggal 11-04-2011 dibawah ancaman pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan mencabut kembali surat pembatalan tertanggal 26-04-2010 dan berita acara yang dibuat pada tanggal 11-04-2011, oleh karenanya 3 (tiga) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam poin 2 tetap berlaku;
5. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan segala surat yang timbul dari adanya surat pembatalan tertanggal 26-04-2010 dan berita acara yang dibuat pada tanggal 11-04-2011 baik itu berupa surat atas tanah yang baru maupun surat peralihan tanah tidak memiliki kekuatan berlaku lagi;

Kesepakatan damai ini dibuat dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dibacakan oleh mediator di hadapan para pihak yang mana masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp859.000.00,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh kami, MARJANI ELDIARTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARADONA, S.H.,M.H. dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 8 Oktober 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00,-
2. ATK	Rp 58.000.00,-
3. Panggilan	Rp740.000.00,-
4. Penyerahan Akta oleh Jurusita	Rp 20.000.00,-
5. Redaksi	Rp 5.000.00,-
6. Materai	Rp 6.000.00,-
Jumlah	Rp859.000,00,-

(delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)